



Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Karyawan Kalbe Farma Di Kota Kupang

Franklin Yulus D. Kalelena¹, Deddy R.CH. Manafe², Adrianus Djara Dima³

¹ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: franklinkalelena07@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: dewimanafe4@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: adriandjaradimagmail.com

*Corresponding Author

Abstract: According to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Amendment IV Article 1 paragraph (3) which reads "The Indonesian State is a state of law", which means that the Indonesian State is based on law (Rechtstaat), not based on mere power (Machstaat). The main problems in this thesis are: (1) What are the factors causing the crime of serious abuse of Kalbe Farma employees in Kupang City? (2) What are the countermeasures carried out by the police in Kupang City? This research is empirical legal research carried out in Kupang City. Data collection techniques use interview techniques and document study. The data used are primary and secondary data. This research was conducted at the Kelapa Lima Kupang Police Sector. The results of data processing were analyzed descriptively qualitatively. Based on the results of the research and discussion, it can be seen: (1) the factors causing the crime of serious abuse of Kalbe Farma employees, namely misunderstanding factors, excessive alcohol consumption factors and environmental factors. (2) the response efforts carried out by the police are preventive efforts. Police efforts in providing legal education to raise public awareness in order to prevent criminal acts from occurring. Repressive efforts. Efforts made when a criminal act has occurred in the nature of taking action against the perpetrator of the crime.

Keywords: Criminology, Persecution, Kupang.

1. Pendahuluan

Kejahatan yang ada di masyarakat terdiri atas berbagai bentuk dan jenis, hal ini secara tegas diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan. Salah satu contoh kasus yang ada di masyarakat saat ini adalah percobaan pembunuhan dan gabungan Tindak Pidana terhadap Karyawan Kalbe Farma Kupang, yang dimana dalam pemeriksaannya Kapolsek Kelapa Lima AKP Andri Setiawan mengatakan, kasus ini sedikit lama menyelidikannya. Sebab, penyelidikan kasus ini butuh kehati-hatian penyidik dalam memeriksa para saksi, untuk memecahkan alibi-alibi dari tersangka tersebut sehingga membutuhkan proses serta pendalaman lebih. "Tersangka tadi diamankan di daerah Penfui, setelah dia selesai mengurus perkuliahannya dan pulang ke rumah lalu kita amankan. Tidak sempat buron karena kita sudah tetapkan dia sebagai tersangka baru minggu kemarin, kita pastikan alibinya terakhir bahwa dia sempat berantem di daerah Oesapa, tapi setelah kita cek dia tidak ada aksi berantem itu dengan temannya, bekas luka cakaran di badan dan leher tersangka," ungkapnya. Menurut Andri, motif kejadian ini masih sementara dialami lantaran tersangka belum mengakui perbuatannya, walau semua bukti serta ciri-ciri yang

disampaikan korban dan para saksi mangarah pada tersangka. Tersangka dijerat pasal 354 ayat 1 dengan ancaman hukuman delapan tahun penjara.

Sebelumnya, Agustin Martini (29), karyawan Kalbe Farma Kupang ditemukan dalam keadaan sekarat dengan tubuh penuh luka tusukan diduga karena tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam. korban ditemukan dalam posisi disekap orang tak dikenal di kediamannya di Jalan RW Monginsidi III RT 24/RW 07 Kelurahan Nefonaek Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (1/4) pagi sekitar pukul 05.00 wita.¹

Berdasarkan kasus ini tersangka termasuk dalam pasal 354 ayat 1 “barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun”. Perihal percobaan kejahatan merupakan ketentuan umum hukum pidana, yang dimuat dalam buku 1 Bab IV terdiri dari 2 Pasal, 83 dan 84, dalam hal ini berbeda dengan yang dimuat dengan pengulangan (residive) yang tidak mengenal ketentuan umum yang dimuat dalam buku 1.²

Berdasarkan substansi ketentuan Pasal 53 dan 54 KUHP, terdapat 2 hal yang dapat disimpulkan. *Pertama*, pada prinsipnya mencoba melakukan suatu tindak pidana adalah perbuatan terlarang bagi pelakunya dapat dikenai sanksi pidana, walaupun pengenaan pidananya tidak sampai batas maksimum sesuai yang ditentukan dalam pasal hukum yang dilanggar, tapi dikurangi sepertiga dari maksimum ancaman sanksi pidana. *Kedua*, yang dapat dikenakan pidana.

Percobaan melakukan kejahatan, sedangkan percobaan pelanggaran tindak pidana.³ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga telah diatur mengenai teori penggabungan tindak pidana. Gabungan melakukan tindak pidana dalam hukum positif sering diistilahkan dengan (Belanda; *samenloop*, Latin: *concursum*) yang diatur dalam bab VI buku 1 KUHP Pasal 63-71. Gabungan pembedaan ada karena adanya gabungan melakukan tindak pidana di mana masing-masing belum mendapatkan putusan akhir. Dalam sistematika KUHP peraturan tentang penggabungan tindak pidana merupakan ketentuan mengenai ukuran dalam menentukan pidana (straf toemeting) yang mempunyai kecenderungan pada pemberatan pidana. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 63 ayat (1) KUHP, yaitu: jika dalam satu perbuatan termasuk dalam beberapa ketentuan pidana, maka hanyalah dikenakan satu hukuman saja dari ketentuan itu, jika hukumannya berlainan, maka yang dikenakan ialah ketentuan yang terberat hukuman pokoknya.

Berdasarkan pasal tersebut orang yang melakukan dua atau beberapa tindak pidana sekaligus dapat dikatakan telah melakukan penggabungan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal di atas. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin mengkaji

¹<https://www.merdeka.com/peristiwa/karyawan-kalbe-farma-di-kupang-ditemukan-bersimbah-darah-terduga-pelaku-ditangkap.html> (diakses tanggal 7 November 2022)

² Adam Chazawi, pelajaran Hukum Pidana 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada

³ Marhus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 115.

lebih lanjut mengenai tentang “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Karyawati Kalbe Farma di Kota Kupang”.

2. Metode

Jenis penelitian dalam dalam penulisan ini adalah penelitian hukum Empiris, Pengertian pendekatan yuridis empiris yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung kelapangan.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Karyawati Kalbe Farma di Kota Kupang

Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Di Wilayah Hukum Polsek Kelapa Lima. Tindak pidana penganiayaan tidak selalu secara langsung terjadi, tetapi ada faktor – faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan. Kejahatan penganiayaan ini termasuk dalam jenis kejahatan kriminal.

Faktor – faktor yang melatarbelakangi pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana penganiayaan dapat diketahui secara utuh apabila dikaji dalam kriminologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pelaku kejahatan pidana. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut merupakan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Penganiayaan ini juga banyak yang menyebabkan korban luka berat, dan masyarakat khawatir tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat akan terulang kembali. Penulis dalam hal ini sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada seseorang ini.

Tabel 1. Data jumlah kasus tindak pidana penganiayaan berat dari tahun 2019-2022 di Polisi Sektor Kelapa Lima

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2019	Pada tahun ini tercatat ada 2 kasus yang di tangani oleh KEPOLISIAN SEKTOR KELAPA LIMA dari rekapan bulan januari hingga desember
2	2020	Pada tahun ini tercatat ada 1 kasus yang di tangani oleh KEPOLISIAN SEKTOR KELAPA LIMA dari rekapan bulan januari hingga desember
3	2021	Pada tahun ini tercatat ada 1 kasus yang di tangani oleh KEPOLISIAN SEKTOR KELAPA LIMA dari rekapan bulan januari hingga desember

4	2022	Pada tahun ini tercatat ada 2 kasus yang di tangani oleh KEPOLISIAN SEKTOR KELAPA LIMA dari rekapan bulan januari hingga desember
---	------	---

Sumber data: Kepolisian Sektor Kelapa Lima, Kamis, 4 Mei 2023⁴

Dari kasus di atas menunjukkan bahwa kasus penganiayaan berat pada 4 tahun terakhir ini selalu ada kasus penganiayaan berat di Kota Kupang walaupun angka kasus terbilang sedikit dimana pada tahun 2019 angka kasus tindak pidana penganiayaan berat tercatat 2 kasus, ditahun 2020 tercatat menurun 1 kasus, di tahun 2021 tercatat 1 kasus, dan pada tahun 2022 tercatat 2 kasus. Secara umum ada beberapa faktor penyebab kejahatan, yaitu antara lain :

1. Kerusakan moral

Kerusakan moral dari tindak pidana penganiayaan adalah dampak negatif terhadap nilai-nilai moral, etika, dan norma sosial akibat tindakan tersebut. Tindakan penganiayaan dapat merusak moral individu yang menjadi korban, pelaku dan masyarakat secara lebih luas. Hal ini bisa mencakup hilangnya rasa aman, trauma psikologis, dan ketidakpercayaan terhadap orang lain, yang semuanya dapat berdampak buruk pada nilai-nilai moral dalam masyarakat. Tindak pidana penganiayaan adalah pelanggaran serius terhadap norma sosial yang mendasari moralitas dan etika kita. Hampir semua tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar moral, hanya sebagian kecil saja yang tidak melanggar moral. Pandangan ini melihat moral sebagai pengertian absolut yang semata-mata sebagai generalisasi dari kode moral mereka.

2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya kejahatan

Kejahatan menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat, terutama bagi korban dan keluarganya. Namun di sisi lain masih ada di anantara anggota masyarakat yang kurang menyadari bahaya dari kejahatan. Hal ini terlihat dari sikap anggota masyarakat yang masih kurang berupaya untuk melakukan pencegahan terjadinya kejahatan. Pencegahan kejahatan memang harus dimulai dari individu.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Beny F. Javet,S.H Pembantu Unit Reserse Kriminal (Panit Reskrim) dan Frengky Mandala,S.H Bagian Administrasi Reserse Kriminal (BA. Min Reskrim) Polsek Kelapa Lima yang telah dilakukan di Polsek Kelapa Lima, kasus tindak pidana penganiayaan berat disebabkan oleh karena faktor kesalahpahaman, mabuk karena minuman keras (miras), dan lingkungan. Jika dilihat dari faktor-faktornya, adapun kesalahpahaman menjadi faktor yang paling banyak terjadi pada kasus Penganiayaan Berat di Kota Kupang. Kemudian disusul dengan faktor mabuk karena minuman keras yang juga kerap menjadi alasan pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut, dan pengaruh lingkungan juga menjadi faktor para pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan.

⁴ Hasil Wawancara dengan pak Beny F. Javet,S.H Panit Reskrim dan Frengky Mandala,S.H Bagian Min Reskrim Polsek kelapa lima pada tanggal 4 Mei 2023, pukul 10.00 WITA

1. Kesempatan

Pada faktor ini dimana pelaku bisa berbuat tindakan tersebut dikarenakan pelaku memiliki kesempatan. Dimana korban berada dalam situasi yang kurang mengantisipasi atau lalai, yaitu korban pada saat itu lupa mengunci pintu sehingga pelaku mendapatkan kesempatan untuk memasuki rumah korban sehingga pelaku melihat korban dan pelaku ingin melakukan pemerkosaan tetapi tidak jadi dikarenakan korban melakukan perlawanan sehingga terjadilah penganiayaan berat tersebut.

Faktor dikemukakan karena sesuai dengan hasil wawancara dengan Beny F. Javet,S.H Panit Reskrim dan Frengky Mandala,S.H Bagian Min Reskrim Polsek kelapa lima yang telah dilakukan di Polsek Kelapa Lima tentang penganiayaan berat pada hari Sabtu,1 April 2023 pukul 15.00 wita, menyatakan bahwa kasus yang terjadi di ruang lingkup polsek kelapa lima dari tahun 2018-2022 menjadi salah satu faktor terjadinya penganiayaan.

2. Kesalahpahaman

Faktor yang paling sering terjadi yaitu kesalahpahaman, hal tersebut dapat mengakibatkan emosi yang tidak terkendali. Pada kasus pembunuhan, penganiayaan, maupun kejahatan lain yang ditujukan terhadap nyawa maupun tubuh manusia disebabkan karena emosi yang tak terkendalikan, tidak menghargai hak hidup orang lain, sikap mau menang sendiri, kerasnya pasangan hidup, iklim kompetisi yang tidak sehat sebagai penyebab terjadinya kejahatan. Dalam kasus penganiayaan berat ini pelaku merasakan hubungan yang lebih dari sekedar pertemanan dengan korban.

Faktor dikemukakan karena sesuai dengan hasil wawancara dengan Beny F. Javet,S.H Panit Reskrim dan Frengky Mandala,S.H Bagian Min Reskrim Polsek kelapa lima yang telah dilakukan di Polsek Kelapa Lima tentang penganiayaan berat pada hari Sabtu,1 April 2023 pukul 15.00 wita, menyatakan bahwa kasus yang terjadi di ruang lingkup polsek kelapa lima dari tahun 2018-2022 menjadi salah satu faktor terjadinya penganiayaan.

3. Faktor pengaruh minuman keras / Alkohol (Miras)

Seseorang yang tengah berada dalam pengaruh miras / alkohol tentunya akan sulit sekali untuk menggunakan akal sehat dan pikirannya dalam mengendalikan keinginan dan perbuatan yang diinginkannya. Faktor dikemukakan karena sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu pelaku penganiayaan yang berinisial VP pada hari Sabtu, 1 April 2023, pelaku menyatakan bahwa pelaku pergi ke rumah korban dengan keadaan mabuk ringan, dengan pengaruh alkohol pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban di kamar rumah korban itu sendiri setelah melakukan penganiayaan terhadap korban, korban tidak sadarkan diri (pingsan) dan pelaku VP keluar dari rumah korban.

Dalam hal ini penulis menganalisis bahwa kasus penganiayaan salah faktornya adalah karena mengkonsumsi minuman keras.

4. Lingkungan

Lingkungan juga menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan di Kota Kupang. Maraknya tindak penganiayaan menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak terlepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Kejahatan dapat terjadi karena faktor individu manusia, faktor lingkungan sekitar individu tersebut maupun faktor campuran antara individu dan lingkungannya. Berbicara mengenai faktor lingkungan, faktor lingkungan sangatlah mempengaruhi bagaimana sifat dan pribadi seseorang terbentuk. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku, penulis menganalisis bahwa pelaku sering kali bergaul dengan orang-orang yang sering berbuat kejahatan seperti melakukan pemukulan pengoroyokan ataupun orang-orang sering melakukan kejahatan sehingga pelaku juga terjerumus, dengan hal ini pelaku tidak segan untuk melakukan kejahatan penganiayaan.

Faktor lingkungan yang buruk akan sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan kriminal, kendati pun seorang semula berasal dari keturunan yang baik, jika lingkungan pergaulan dalam masyarakat dia bergaul dengan seorang yang sering berbuat tindakan kriminal, maka dia pun terbawa arus menjadi kriminal. Pada kasus yang terjadi di Kota Kupang, terdapat pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan karena faktor lingkungannya. Pelaku yang sering melihat lumrahnya tindak pidana penganiayaan di lingkungannya menjadi terbiasa atas itu. Apabila seseorang berada di lingkungan yang baik maka kecenderungan seseorang melakukan tindak kejahatan akan semakin sedikit. Lain halnya apabila seseorang berada pada lingkungan yang buruk, maka akan mempengaruhi orang tersebut untuk melakukan tindakan buruk, sama halnya dengan tindak pidana penganiayaan.⁵

4. Upaya Penanggulangan yang di Lakukan Pihak Kepolisian di Kota Kupang

Penanggulangan itu sendiri dapat diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh suatu lembaga pemerintahan maupun swasta yang mempunyai suatu tujuan dalam rangka menciptakan sebuah keadaan yang aman dan sejahtera yang berlandaskan Hak Asasi Manusia yang ada.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Beny F. Javet,S.H Pembantu Unit Reserse Kriminal (Panit Reskrim) dan Frengky Mandala,S.H Bagian Administrasi Reserse Kriminal (BA. Min Reskrim) Polsek kelapa lima, Polsek kelapa lima melakukan upaya-upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan berat di Kota Kupang yaitu dengan cara :

1. Melakukan pemeriksaan saksi-saksi;
2. Melakukan pemeriksaan DNA korban dan pelaku;

⁵ Ibid, hlm 2.

3. Melakukan upaya represif .⁶

Adapun upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kota Kupang meliputi upaya represif. Upaya represif dilakukan setelah dilakukannya tindak pidana, yaitu upaya penegakan hukum terhadap mereka yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan, dimana seseorang yang telah melakukan kejahatan akan menjalani proses pemeriksaan yang akhirnya akan menerima vonis dari hakim apabila bersalah dan akan dijatuhkan hukuman dengan diasingkan di lembaga pemasyarakatan.

Pemberian hukuman ini merupakan upaya represif agar pelaku tidak bercampur dengan masyarakat dimana pelaku bisa saja meresahkan masyarakat. Penjatuhan hukuman pidana merupakan maksud dari pada usaha penanggulangan kejahatan dengan cara represif. Usaha-usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah dengan melaksanakan penyelesaian perkara pidana dengan sebaik-baiknya. Walaupun ada kasus yang diselesaikan dengan proses penyelesaian yang merupakan peralihan dari hukum formal yaitu dengan diversi. Namun dalam usaha represif ini pihak kepolisian melakukan penyidikan perkara tersebut ke kejaksaan, selanjutnya oleh kejaksaan melanjutkan dakwaan ke pihak pengadilan. Dan dalam penerapannya pengadilan tetap harus dapat memberi perlindungan.

Kepolisian Sektor Kelapa Lima melakukan upaya penindakan terhadap semua tindakan pidana termasuk tindak pidana Penganiayaan Berat di Kota Kupang dengan Upaya represif tersebut meliputi:

- a. Melakukan penangkapan terhadap tersangka kejahatan Penganiayaan Berat dan melakukan penyidikan dan juga penahanan terhadap tersangka penganiayaan guna mendapatkan barang bukti, dan mengejar pelaku untuk selanjutnya dijatuhkan hukuman sesuai perbuatan pelaku.
- b. Mendata daftar-daftar residivis penganiayaan, dengan begitu memudahkan kepolisian untuk langsung menuju ke tempat residivis tersebut tinggal dimana hal itu sesuai dengan data yang ada sebelumnya yang telah dicatat oleh pihak Polsek Kelapa Lima Kota Kupang .
- c. Mempergunakan bantuan teknis kepolisian dalam hal forensik dalam upaya pengungkapan perkara tindak pidana penganiayaan. Hal ini dilakukan agar memperoleh bukti yang valid bahwa benar telah ada tindak pidana penganiayaan pada korban.
- d. Penyelidikan dan Penuntutan: Penegak hukum harus melakukan penyelidikan yang cermat terhadap kasus penganiayaan berat, mengumpulkan bukti-bukti yang kuat, dan menuntut pelaku ke pengadilan. Ini akan memberikan sinyal bahwa tindakan penganiayaan berat tidak akan ditoleransi.
- e. Peningkatan Sanksi: Meningkatkan hukuman bagi pelaku penganiayaan berat dapat menjadi faktor pencegahan. Hukuman yang lebih berat akan membuat pelaku berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan tersebut.

⁶ Hasil Wawancara dengan pak Beny F. Javet,S.H Panit Reskrim dan Frengky Mandala,S.H Bagian Min Reskrim Polsek kelapa lima pada tanggal 4 Mei 2023, pukul 10.00 WITA

Dalam usaha penanggulangan kejahatan ini perlu juga dilakukan perbaikan faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana penganiayaan di Kota Kupang baik melalui faktor intern maupun faktor ekstrn, yaitu:

1. Perbaikan faktor internal

- a. Pembimbingan watak melalui bimbingan agama yang diberikan sejak kecil, Pendidikan agama sebaiknya diberikan oleh orang tua dengan jalan membiasakan bertingkah laku sesuai dengan ajaran agama, orang tua harus memberikan contoh tingkah laku yang baik, karena pada masa kanak-kanak sering sekali menirukan kebiasaan yang dilakukan oleh orang tuanya, yang pada akhirnya tingkah laku dan moral yang berpedoman pada ajaran agama ini menjadi kebiasaan serta membentuk kepribadian yang baik setiap manusia.
- b. Kemarahan dan Emosi: Emosi seperti kemarahan, frustrasi, atau cemburu dapat mendorong seseorang untuk menggunakan kekerasan fisik terhadap orang lain sebagai cara untuk melepaskan emosi negatif.
- c. Perasaan Inferioritas atau Kehilangan Kontrol: Orang yang merasa rendah diri atau merasa kehilangan kontrol atas situasi hidup mereka mungkin mencari cara untuk mengembalikan perasaan kuasa dengan menggunakan kekerasan.
- d. Memberikan Pendidikan formal kepada anak sampai pada usia sekolah dengan tujuan menanamkan rasa tanggung jawab yang besar terhadap bangsa dan negara. Melalui Pendidikan formal, membantu lingkungan keluarga untuk mendidik dan mengajar, memperbaiki memperoleh pengetahuan yang luas dan tingkah laku anak yang baik.
- e. Edukasi dan Kasadaran: Upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang penganiayaan berat dikalangan masyarakat dan dalam lembaga-lembaga negara dapat membantu mencegah pelanggaran tersebut.
- f. Dengan cara ini dapat menciptakan individu yang berkualitas yang nantinya berguna bagi bangsa dan Negara.

2. Perbaikan faktor ekstrnal

Faktor-faktor eksternal yang dapat mendorong terjadinya tindak pidana penganiayaan bisa bervariasi tergantung pada situasi dan konteksnya. Beberapa faktor yang mungkin memainkan peran dalam mendorong terjadinya tindak pidana penganiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Lingkungan Sosial: Lingkungan di mana seseorang tumbuh dan berinteraksi dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku mereka. Jika seseorang terpapar pada lingkungan yang cenderung mengesahkan atau membenarkan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik, mereka mungkin cenderung terlibat dalam tindak pidana penganiayaan.
- b. Pengaruh Teman dan Kelompok: Tekanan dari teman sebaya atau kelompok sosial tertentu dapat mempengaruhi individu untuk melakukan tindakan kekerasan. Upaya untuk memenuhi harapan atau mendapatkan penerimaan dari kelompok dapat mendorong seseorang untuk terlibat dalam penganiayaan.

- c. Minuman beralkohol: Penyalahgunaan alkohol dapat mengurangi pengendalian diri dan mengubah persepsi seseorang terhadap situasi. Ini dapat menyebabkan reaksi berlebihan dan agresif, yang pada akhirnya dapat menyebabkan tindak pidana penganiayaan.
- d. Kurangnya Kesadaran Hukum: Kurangnya pemahaman tentang hukum dan konsekuensi tindakan kekerasan dapat membuat seseorang merasa bahwa mereka bisa melakukan tindak pidana penganiayaan tanpa konsekuensi yang serius.

Penting untuk diingat bahwa faktor-faktor ini tidak selalu menyebabkan tindak pidana penganiayaan, tetapi mereka dapat mempengaruhi atau memperburuk situasi yang sudah rentan terhadap kekerasan. Upaya pencegahan dan edukasi yang memerangi penyebab ini dapat membantu mengurangi terjadinya tindak pidana penganiayaan.

5. Kesimpulan

Kejahatan penganiayaan berat di Kota Kupang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu Kesempatan, Kesalahpahaman, Faktor pengaruh minuman keras / alkohol (Miras), Faktor lingkungan. Dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kota Kupang pihak polisi sektor melakukan penanggulangan bersifat Upaya represif, seperti upaya melakukan penangkapan, penyidikan dan pengurangan terhadap pelaku. Upaya penindakan berdasarkan laporan dari masyarakat, Polisi sektor kelapa lima melakukan upaya penindakan terhadap semua tindakan pidana termasuk tindak pidana Penganiayaan Berat di Kota Kupang.

Referensi

- Ali, Marhus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika. (2011).
Chazawi, Adam, 2021, *pelajaran Hukum Pidana 3*, Jakart., PT. Raja Grafindo Persada.
<https://www.merdeka.com/peristiwa/karyawati-kalbe-farma-di-kupang-ditemukan-bersimbah-darah-terduga-pelaku-ditangkap.html>.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana